



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/4/K/411.013/2026
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan :

1. Laporan KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan No. File : 00511/2.0004-01/PI/11/0378/1/IX/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Laporan Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;
2. Laporan Kajian Appraisal Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dari PT. Total Cipta Persada tanggal 14 September 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, sebagai berikut:
- a. besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD masing-masing sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp26.911.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp18.910.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp12.758.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. tunjangan transportasi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- KEDUA : Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain yang berupa Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana Diktum Kesatu dibayarkan terhitung mulai Januari 2026.
- KEEMPAT : Pencairan dana dan pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

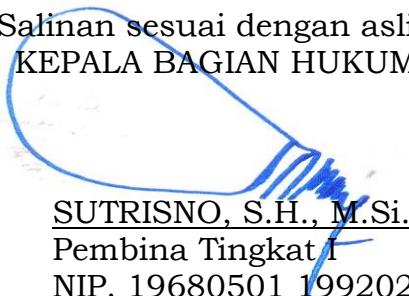
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001